



PUTUSAN

Nomor : 728/PID.SUS/2016/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RAHMAD TIO RITONGA AIS TIO** ;
Tempat lahir : Lingga Tiga ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/9 Juni 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lingga Tiga II Desa Lingga Tiga Kec. Bilah Hullu Kab. Labuhanbatu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mocok-mocok ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2016 s/d tanggal 24 Mei 2016 ;
2. Penahan oleh Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2016 s/d tanggal 13 Juni 2016 ;
3. Perpanjangan Penahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2016 s/d tanggal 23 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 24 Juli 2016 s/d tanggal 22 Agustus 2016 ;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d tanggal 04 September 2016 ;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2016 s/d tanggal 27 September 2016 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2016 s/d tanggal 27 November 2016 ;
8. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Oktober 2016 s/d tanggal 15 Nopember 2016 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Nopember 2016 s/d tanggal 14 Januari 2017 ;

Putusan Pidana Nomor 728/PID.SUS/2016/PT.MDNHal. 1 Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 635/Pid.Sus/2016/PN.Rap., tanggal 10 Oktober 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara No : PDM-298/RP-RAP/Euh.2/08/2016 tanggal 23 Agustus 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa **RAHMAT TIO RITONGA Als TIO** pada hari jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Wib di Simpang Sialang Pamoran Dusun Aek Mahuam Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Khairulah bersama dengan saksi Sujono dan saksi Hendri Susanto (semuanya anggota Polisi Sektor Silangkitang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa RAHMAT TIO RITONGA Als TIO yaitu pada hari jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira Pukul 02.00 Wib di Simpang Sialang Pamoran Dusun Aek Mahuam Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang mana awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira Pukul 01.30 Wib saksi Khairulah bersama dengan saksi Sujono dan saksi Hendri Susanto menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Simpang Sialang Pamoran ada yang membawa narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Khairulah bersama dengan saksi Sujono dan saksi Hendri Susanto melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan pada saat dilakukan penyelidikan tersebut saksi Khairulah bersama dengan saksi Sujono dan saksi Hendri Susanto melihat Terdakwa bersama dengan saksi Samsul bahri Sihombing Als Samsul yang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam, melihat hal tersebut saksi Khairulah bersama

Putusan Pidana Nomor 728/PID.SUS/2016/PT.MDNHal. 2 Halaman 12



dengan saksi Sujono dan saksi Hendri Susanto mendekati Terdakwa dan saksi Samsul bahri Sihombing Als Samsul, melihat kedatangan saksi Khairullah bersama dengan saksi Sujono dan saksi Hendri Susanto, terdakwa terlihat membuang sesuatu ke parit kering dekatnya berdiri kurang lebih jaraknya 2 (dua) meter, melihat hal tersebut saksi khairullah bersama dengan saksi Sujono dan saksi Hendri Susanto langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Samsul bahri Sihombing Als Samsul ;

- Bahwa selanjutnya saksi Sujono meminta kepada terdakwa yang membuang bungkus ke parit tersebut untuk mengambil kembali bungkus tersebut, lalu terdakwa mengambil bungkus tersebut dari parit lalu menyerahkan bungkus yang telah dibuangnya tersebut kepada saksi Sujono, setelah itu barulah diketahui bungkus yang dibuang oleh terdakwa tersebut berisikan narkotika jenis sabu, dan saat ditanya siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, selain narkotika jenis sabu disita juga dari terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merek I- Cherry dari kantong celana depan bagian kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor Polisi BK- 6438 YAY , selanjutnya terdakwa dan temannya bernama Samsul Bahri Sihombing Als Samsul beserta barang bukti tersebut di bawa ke polsek Silangkitang ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari YUDI (belum tertangkap) pada hari kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 13.10 Wib seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu pada Yudi ;
- Bahwa saksi Samsul Bahri Sihombing als Samsul tidak tahu kalau terdakwa membawa narkotika jenis sabu saat pergi, karena terdakwa mengajak saksi Samsul bahri ihombing Als Samsul dengan alasan mengambil Burung Kacir ;
- Bahwa terdakwa **tidak ada** memiliki ijin untuk membeli, menerima narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari pihak / Instansi yang berwenang di Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 6593 ./NNF/2016. atas nama RAHMAT TIO RITONGA Als TIO tanggal 31 Mei 2016, dengan kesimpulan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram di duga narkotika milik terdakwa RAHMAT TIO RITONGA Als TIO **Kesimpulan:** Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa RAHMAT TIO RITONGA Als TIO adalah **positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram ;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor :372/JL.10102/2016 tanggal 23 Mei 2016 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa RAHMAT TIO RITONGA Als TIO berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sedangkan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;

Perbuatan Terdakwa **RAHMAT TIO RITONGA Als TIO** diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **RAHMAD TIO RITONGA Als TIO** pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam Dakwaan Primair, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair di atas, saksi Khairulah bersama dengan saksi Sujono dan saksi Hendri Susanto (semuanya anggota Polisi Sektor Silangkitang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa terdakwa RAHMAT TIO RITONGA Als TIO yaitu pada hari jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira Pukul 02.00 Wib di Simpang Sialang Pamoran Dusun Aek Mahuam Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang mana awalnya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira Pukul 01.30 Wib saksi Khairulah bersama dengan saksi Sujono dan saksi Hendri Susanto menerima informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Simpang Sialang Pamoran ada yang membawa narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya saksi Khairulah bersama dengan saksi Sujono dan saksi Hendri Susanto melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan pada

Putusan Pidana Nomor 728/PID.SUS/2016/PT.MDNHal. 4 Halaman 12



saat dilakukan penyelidikan tersebut saksi Khairulah bersama dengan saksi Sujono dan saksi Hendri Susanto melihat Terdakwa bersama dengan saksi Samsul bahri Sihombing Als Samsul yang mengendarai sepeda motor Vario warna hitam, melihat hal tersebut saksi Khairulah bersama dengan saksi Sujono dan saksi Hendri Susanto mendekati Terdakwa dan saksi Samsul bahri Sihombing Als Samsul, melihat kedatangan saksi Khairullah bersama dengan saksi Sujono dan saksi Hendri Susanto, terdakwa terlihat membuang sesuatu ke parit kering dekatnya berdiri kurang lebih jaraknya 2 (dua) meter, melihat hal tersebut saksi khairullah bersama dengan saksi Sujono dan saksi Hendri Susanto langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan saksi Samsul bahri Sihombing Als Samsul ;

- Bahwa selanjutnya saksi Sujono meminta kepada terdakwa yang membuang bungkusan ke parit tersebut untuk mengambil kembali bungkusan tersebut, lalu terdakwa mengambil bungkusan tersebut dari parit lalu menyerahkan bungkusan yang telah dibuangnya tersebut kepada saksi Sujono, setelah itu barulah diketahui bungkusan yang dibuang oleh terdakwa tersebut berisikan narkotika jenis sabu, dan saat ditanya siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, selain narkotika jenis sabu disita juga dari terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merek I- Cherry dari kantong celana depan bagian kiri dan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan nomor Polisi BK- 6438 YAY , selanjutnya terdakwa dan temannya bernama Samsul Bahri Sihombing Als Samsul beserta barang bukti tersebut di bawa ke polsek Silangkitang ;
- Bahwa terdakwa **tidak ada** memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dari pihak / Instansi yang berwenang di Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika yang tertuang di dalam BA Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No .LAB : 6593 ./NNF/2016. atas nama RAHMAT TIO RITONGA Als TIO tanggal 31 Mei 2016, dengan kesimpulan bahwa :
- Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram di duga narkotika milik terdakwa RAHMAT TIO RITONGA Als TIO **Kesimpulan:** Barang Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianalisis milik terdakwa RAHMAT TIO RITONGA Als TIO adalah **positif Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan setelah diperiksa beratnya menjadi 0,03 (nol koma nol tiga) gram ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor :372/JL.10102/2016 tanggal 23 Mei 2016 menerangkan Barang bukti yang disita dari Terdakwa RAHMAT TIO RITONGA Als TIO berupa: 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi sabu berat bruto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram sedangkan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram ;

Perbuatan Terdakwa **RAHMAT TIO RITONGA Als TIO** diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan tuntutan Reg. Perkara No. 298/RP-RAP/Euh.2/08/2016, tanggal 03 Oktober 2016 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD TIO RITONGA Als TIO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Membebaskan terdakwa **RAHMAD TIO RITONGA Als TIO** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **RAHMAD TIO RITONGA Als TIO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman** ", sebagaimana diatur tentang Narkotika dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD TIO RITONGA Als TIO** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa

Putusan Pidana Nomor 728/PID.SUS/2016/PT.MDNHal. 6 Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidaire 1 (satu) tahun Penjara ;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto ;
- 1 (satu) buah Handphone merek I cerry ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam dengan Nomor Polisi BK- 6483 YAY ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

6. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan Nomor : 635/Pid.Sus/2016/PN.Rap., tanggal 10 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,08 (Nol koma nol delapan) gram netto ;
dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merek I-cerry ;
dimusnahkan ;

Putusan Pidana Nomor 728/PID.SUS/2016/PT.MDNHal. 7 Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 6483 YAY ;

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 75/Akta.Pid/2016/PN.Rap., jo Nomor : 635/Pid.Sus/2016/PN.Rap., dan kepada terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 75/Akta.Pid/2016/PN.Rap., jo Nomor : 635/Pid.Sus/2016/PN.Rap., permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 635/Pid.Sus/2016/PN.Rap., dan kepada terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 635/Pid.Sus/2016/PN.Rap. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut telah mengajukan Memori Banding pada tertanggal 09 Nopember 2016 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 10 Nopember 2016 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa secara sah pada tanggal 10 Nopember 2016 sebagaimana dalam Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 635/Pid.Sus/2016/PN.Rap., sedangkan terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ataupun Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa masing-masing berdasarkan surat Nomor : W2.U13.8246/HN.01.10/XI/2016 tertanggal 14 Nopember 2016, yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama 7 (tujuh) hari kerja, masing-masing terhitung mulai tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Putusan Pidana Nomor 728/PID.SUS/2016/PT.MDNHal. 8 Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat putusan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 635/Pid.Sus/2016/PN.Rap., tanggal 10 Oktober 2016 tersebut dihubungkan dengan dakwaan, berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama, barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara No. 298/RP-RAP/Euh.2/08/2016, tanggal 03 Oktober 2016 dan dihubungkan pula dengan keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pertimbangan hukum tentang pasal dakwaan yang tidak terbukti dan pasal dakwaan yang terbukti dilakukan dan dipersalahkan kepada terdakwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih diambil sebagai pertimbangan hukum sendiri pada tingkat banding dalam mengadili perkara ini. Akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa, dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum banding tersebut hanya keberatan sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Jaksa Penuntut Umum menuntut agar pidana penjara dijatuhkan kepada terdakwa selama 8 (delapan) tahun, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Sedangkan dalam penerapan pasal dakwaan yang tidak terbukti dan pasal dakwaan yang dinyatakan terbukti dan dipersalahkan kepada terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah sependapat dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan jumlah barang bukti Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa sabu-sabu berat netto 0,08 gram yang dimiliki oleh terdakwa, maka

Putusan Pidana Nomor 728/PID.SUS/2016/PT.MDNHal. 9 Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa jumlah kepemilikan tersebut beratnya sangat sedikit sekali yaitu dibawah 1 (satu) gram. Kepemilikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman oleh terdakwa dibawah 1 (satu) gram, apabila dilakukan pemeriksaan urine terdakwa dan positif mengandung Metafinamina, maka menurut yurisprudensi MARI Nomor : 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 kepemilikan terdakwa tersebut dikawalifikasikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum sebagai penyahgunaan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman", dan harus dibebaskan dari dakwaan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan 1 bukan tanaman". Akan tetapi dalam perkara terdakwa ini fakta hukumnya terhadap terdakwa tidak dilakukan tes urine, sehingga tidak dapat diketahui apakah terdakwa sebagai pemakai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum bahwa kepemilikan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman oleh terdakwa yang sangat sedikit yaitu hanya berat netto 0,08 (delapan seper seratus) gram tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan Jaksa Penuntut Umum yang meminta kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar terdakwa dijatuhi pidana 8 (delapan) tahun sebagaimana tuntutan dan tidak pula sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 635/Pid.Sus/2016/PN.Rap., tanggal 10 Oktober 2016 tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka selama Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP dan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Putusan Pidana Nomor 728/PID.SUS/2016/PT.MDNHal. 10 Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 635/Pid.Sus/2016/PN.Rap., tanggal 10 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **RAHMAD TIO RITONGA Alias TIO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) bungkus plastic transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (Nol koma nol delapan) gram ;
- 1 (satu) buah Handphone merek I-cerry ;

dimusnahkan ;

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BK 6483 YAY ;

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin tanggal 19 Desember 2016**, kami

Putusan Pidana Nomor 728/PID.SUS/2016/PT.MDNHal. 11 Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH sebagai Hakim Tinggi Ketua Majelis dengan **ADI SUTRISNO, SH.,MH** dan **DALIUN SAILAN, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Tinggi Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 728/PID.SUS/2016/PT.MDN., tanggal 08 Desember 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini **Rabu tanggal 04 Januari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tinggi Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Tinggi Anggota serta dibantu oleh **ILHAM PURBA, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ADI SUTRISNO, SH., MH

SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH

ttd

DALIUN SAILAN, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

ILHAM PURBA, SH., MH

Putusan Pidana Nomor 728/PID.SUS/2016/PT.MDNHal. 12 Halaman 12